



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. Fotokopi KK orang tua angkat;
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

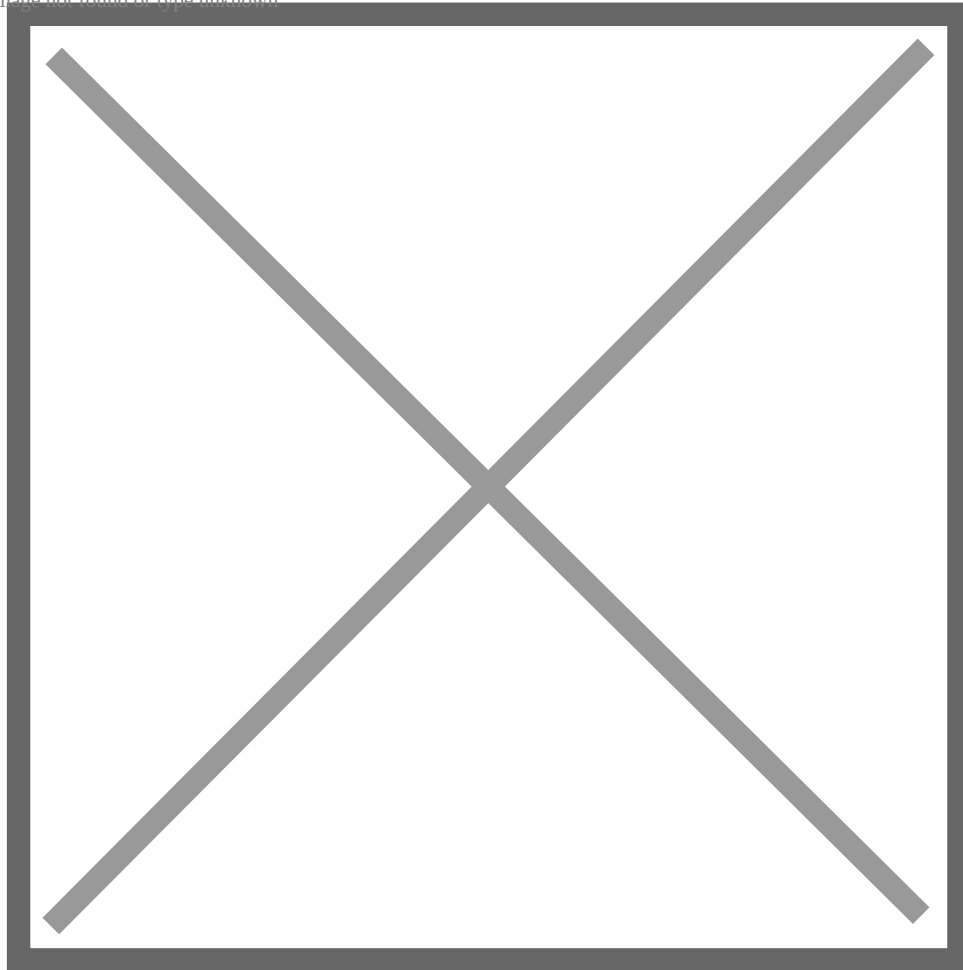


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan membuat Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kepala Dinas melakukan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir;
6. Petugas melakukan pencetakan Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir;
7. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi
Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.